

TATA CARA MENGAJUKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN

SYARAT-SYARAT PENGAJUAN GUGATAN/PERMOHONAN

Pada dasarnya Pengadilan tidak mematok syarat apa yang harus dilampirkan dalam surat Gugatan/Permohonan, yang terpenting pihak yang akan mengajukan gugatan/Permohonan harus bisa membuktikan apa yang dijadikan alasan diajukannya gugatan/Permohonan tersebut baik secara tertulis berupa dokumen-dokumen atau saksi-saksi ;

Misalnya :

Gugatan Cerai

- Akta Perkawinan, KTP, akta kelahiran anak dsb

Permohonan perubahan nama ;

- Akta kelahiran, Surat Nikah orang tua, KTP, KK, dsb ;

Demikian juga untuk perkara lain, bukti yang diajukan haruslah mendukung alasan diajukannya gugatan/permohonan ;

I. CARA MENGAJUKAN GUGATAN/PERMOHONAN

1. Pihak Penggugat/Pemohon membuat surat gugatan/permohonan dalam rangkap 5 ditambah jumlah pihak Tergugat (*Jika tidak dapat membuat surat gugatan/permohonan, dapat meminta bantuan pengacara atau penjaga piket pada POSBAKUM Pengadilan) ;
2. Surat gugatan/permohonan diajukan ke Panmud Perdata ;
3. Panmud Perdata menaksir biaya dan memerintahkan Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya perkara ke bank yang ditunjuk, jika tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan pembebasan biaya perkara (lihat cara mengajukan pembebasan biaya perkara) ;

4. Penggugat/Pemohon memberikan bukti setor bank kepada kasir beserta surat gugatan/permohonan ;
5. Kasir memberikan cap nomor perkara pada surat gugatan/permohonan dan pada bukti setoran bank ;
6. Para pihak menunggu panggilan sidang ;

II. PROSES PERSIAPAN SIDANG

1. Panmud Perdata/petugas perdata menyerahkan berkas ke Ketua dan Panitera ;
2. Ketua menunjuk Majelis Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti ;
3. Majelis Hakim menetapkan hari sidang ;
4. Panmud Perdata /petugas memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak ;

III. PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA

Sidang I :

1. Usaha Damai, jika semua pihak hadir, Hakim akan menunjuk Mediator (Mediator dapat dari luar Pengadilan, dapat juga dari dalam yaitu Hakim mediator /lihat daftar mediator di papan)
2. Mediator akan mengusahakan perdamaian, jika mediasi berhasil maka kesepakatan perdamaian akan dikokohkan sebagai putusan, dan perkara selesai (kesempatan untuk bermediasi adalah 40 hari, jika masih diperlukan dapat diperpanjang) ;
3. Jika mediasi gagal, maka mediator akan menyerahkan kepada Majelis pemeriksa perkara untuk melanjutkan proses persidangan berikutnya ;

Sidang berikutnya :

1. Setelah gagal mediasi dan Majelis menerima kembali berkas perkara, acara selanjutnya adalah pembacaan gugatan ;

2. Selanjutnya jawaban dari Tergugat
3. Selanjutnya replik dari Penggugat (Replik adalah tanggapan atas jawaban Tergugat)
4. Selanjutnya duplik dari Tergugat (Duplik adalah tanggapan atas replik dari Penggugat)
5. Selanjutnya pembuktian :
 - a. Pembuktian I adalah dari Penggugat, Penggugat bisa mengajukan bukti surat dulu, bisa juga bukti saksi
 - b. Selanjutnya pembuktian dari Tergugat, Tergugat bisa mengajukan bukti tulis dulu, bisa juga bukti saksi Untuk bukti surat harus diberi meterai Rp. 6.000,- dan dibubuhi cap kantor pos
6. Setelah pembuktian acara selanjutnya adalah Kesimpulan (Bisa mengajukan/bisa tidak)
7. Setelah kesimpulan acara selanjutnya adalah putusan ;

Setelah putusan dibacakan, para pihak dapat meminta salinan putusan (**tanpa ada permintaan, salinan tidak diberikan** ;

Jika dalam putusan para pihak hadir semua, maka upaya hukum banding ditentukan 14 hari setelah putusan dibacakan ;

Jika dalam putusan para pihak ada yang tidak hadir, maka harus diberitahukan dulu isi putusan tersebut, dan kesempatan mengajukan banding untuk pihak yang tidak hadir, ditentukan 14 hari sejak diberitahukan isi putusan tersebut ;

